



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu perlu diberikan bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan/atau kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
18. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Belanja Transfer adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang bertugas menjalankan tugas khusus mengelola belanja transfer.
20. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
27. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
28. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan SKPD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa BUD berdasarkan SPM.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan pihak terkait dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 4

- Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa;
 - tata cara penganggaran;
 - pelaksanaan dan penatausahaan;
 - pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - SiLPA.

BAB II BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

- Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada pemerintah Desa.
- Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Panitia Pemilihan untuk biaya pemilihan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- Besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 6

- Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disalurkan melalui RKD dan penggunaannya direncanakan melalui APBDesa atau APBDesa Perubahan.
- Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas hemat, efisien, efektif, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 7

- Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan dilaksanakan oleh PPKD/BUD.
- Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- Untuk Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati/PPKD/BUD melalui Camat yang terdiri dari:
 - surat permohonan penyaluran bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa;
 - fotokopi ...

- b. fotokopi rekening koran RKD;
 - c. peraturan desa tentang APBDesa atau APBDesa Perubahan; dan
 - d. rencana penggunaan bantuan untuk proses/kegiatan pemilihan Kepala Desa diketahui Camat.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. rincian penggunaan dana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketersediaan rincian penggunaan dana di dalam APBDesa.
 - (4) Camat menerbitkan surat rekomendasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), PPTK melakukan pemilihan penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa terhadap desa yang layak salur dengan membuat daftar desa layak salur Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu/Belanja Transfer.
- (3) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu/Belanja Transfer menerbitkan SPP-LS.
- (4) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dokumen antara lain:
 - a. Keputusan Bupati mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Surat Rekomendasi Camat yang menyatakan bahwa permohonan sudah mendapat verifikasi di Kecamatan dan dapat dibayarkan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (5) Atas SPP-LS yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk SPP-LS yang telah lengkap PPK-SKPD menerbitkan SPM dan diteruskan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (7) SPM yang telah ditandatangani diteruskan kepada Kuasa BUD guna diterbitkan SP2D.
- (8) Atas SP2D yang diterbitkan, Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa disalurkan dari RKUD ke RKD dan sebagai bukti penerimaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa menandatangani :
 - a. kwitansi; dan
 - b. berita acara serah terima penyaluran bantuan keuangan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (9) Permintaan penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dikoordinasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penerbitan Surat Pengantar yang memuat nama Desa yang sudah layak salur Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa disertai *checklist* daftar kelengkapan dokumen persyaratan.
- (10) Surat Pengantar beserta *checklist* daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/PPKD/BUD.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kas Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.
- (3) Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
 - c. Kaur Keuangan sebagai fungsi kebidaharaan;
- (4) Dalam mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban memverifikasi besaran dana yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (5) Kasi Pemerintahan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran keuangan desa selanjutnya mengajukan SPP kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (6) Setelah menerima SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa selanjutnya menerbitkan SPM kepada Kaur Keuangan Desa.
- (7) Setelah menerima SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kaur Keuangan Desa selanjutnya melakukan pencairan dari kas desa ke rekening Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Penatausahaan atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilengkapi dengan Kwitansi Pembayaran dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Setiap pengeluaran yang harus dipungut pajak dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan disetorkan ke Kas Daerah/Negara.
- (3) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan realisasi Keuangan belum selesai atau gagal dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan sebesar Jumlah Biaya yang terpakai.
- (5) Jika terdapat sisa dana terhadap Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diperlakukan sebagai Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang harus disetorkan ke Kas Desa dan menjadi SiLPA Desa.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Surat Pertanggungjawaban Fungsional Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VII SILPA

Pasal 13

- (1) Dalam hal rangkaian Kegiatan Pemilihan Kepala Desa belum selesai atau Pemilihan Kepala Desa gagal dilaksanakan dan terdapat sisa realisasi Keuangan pada tahun anggaran berjalan maka akan menjadi SiLPA.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ke Kas Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali di dalam APBDesa tahun anggaran atau Kegiatan Pemilihan Kepala Desa berikutnya untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang belum dapat diselesaikan atau gagal dilaksanakan.
- (4) Untuk SiLPA atas Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang gagal dilaksanakan, Pemerintah Daerah akan menyalurkan kepada Pemerintah Desa dana sebesar yang ditetapkan pada tahun berkenaan setelah dikurangi SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat SiLPA setelah seluruh rangkaian kegiatan dan kewajiban yang harus dibayar oleh panitia Pemilihan Kepala Desa telah diselesaikan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyetorkan SiLPA dimaksud ke Kas Desa.
- (6) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan Desa dan dapat digunakan untuk membiayai keperluan belanja desa secara umum yang dianggarkan melalui APBDesa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 139 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 142);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 139 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
PARAF ISKON	PARAF ISKON
PARAF KEMENDIK	PARAF KEMENDIK
PARAF KEMENKUMHAMA	PARAF KEMENKUMHAMA
PARAF KEMENKORUMHAK	PARAF KEMENKORUMHAK
PARAF KEMENKORUMHAK	PARAF KEMENKORUMHAK

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 26 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 26

Handwritten initials



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515

RENGAT

Rengat, 21 Juli 2021

Nomor : 180/HK / 226 / VI / 2021

Kepada
Yth. Ibu Bupati Indragiri Hulu

di -
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat :
- Kepada : Ibu. Bupati melalui Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.
- Dari : Kabag Hukum
- Tentang : - Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hulu
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan merupakan tanggung jawab Pengusul.
- Lampiran : 1 (Satu) berkas
- Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi Tanda Tangan Atas Pengusul : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM


DEVI KHAIRI YENTI, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19710707 2006042 006